



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp (0254) 267061

PENGUMUMAN

NOMOR : 400.3.1/8270-Dindikbud/2025

TENTANG

TIDAK PERLUNYA LEGALISASI AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA
BAGI CALON MURID YANG AKAN MENDAFTAR KE SMA, SMK DAN SKH
TAHUN AJARAN 2025/2026

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dengan ini memberitahukan bahwa dalam Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 sesuai dengan Permendikdasmen RI. No. 3 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 261 Tahun 2025, tidak ada pernyataan tertulis bahwa persyaratan AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA harus dilegalisir. Oleh karena itu, kepada masyarakat yang memiliki anak usia sekolah yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA, SMK dan SKh **tidak perlu melakukan legalisasi bukti tersebut** pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota masing-masing pada saat proses pendaftaran murid baru.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian kita semua, terima kasih.

Dikeluarkan di Serang
Pada tanggal 13 Juni 2025



Plt. Kepala

LUKMAN
Pembina Tk. I

NIP. 19720628 199702 1 001

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Banten;
2. Ketua DPRD Provinsi Banten;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (P3AKKB) Provinsi Banten;
5. Plt. Inspektur Provinsi Banten.